



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0355) 791140  
**TRENGGALEK 66311**

---

---

**NOTULEN RAPAT**

Acara	: Rapat harmonisasi) rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja.
Hari/tanggal	: Jumat, 13.00 WIB s/d selesai
Tempat Rapat	: Ruang rapat Airlangga Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur
Peserta Rapat	<ul style="list-style-type: none"><li>:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Haris N (Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)</li><li>2. Faisal D.A (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)</li><li>3. Multazum M (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)</li><li>4. Zesita (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)</li><li>5. Firman (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)</li><li>6. Ratna (Kepala Bappedalitbangda)</li><li>7. Suhartoko (Kepala Badan Keuangan Daerah)</li><li>8. Zaki (Kabid di Bappedalitbangda)</li><li>9. Teguh (Sekretaris Bappedalitbangda)</li><li>10. Sri Agustiani (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)</li><li>11. Ardin Nadeak (Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)</li><li>12. Purwo B (Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)</li><li>13. Krisna (Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)</li><li>14. Kurniayu (BKD)</li><li>15. Wisnu (Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)</li><li>16. Bayu Eko P (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada</li></ul></li></ul>

- Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Trenggalek)
- 17. Novia (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)
  - 18. Niken (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)

Kegiatan	:Rapat Harmonisasi
Kata Pembuka	:Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil rapat tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Rapat langsung di buka oleh pimpinan rapat dari Kanwil Hukum dan HAM dengan agenda pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
- Rapat Pertama mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045, terdapat beberapa hal yang di koreksi oleh Perancang Perundangan undangan Kanwil Hukum dan HAM, yaitu:
  1. Untuk judul tidak perlu ada Kabupaten Trenggalek, sehingga judul Perdanya “RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045”
  2. untuk konsideran mengingat perlu yang dimasukkan cukup nomor 1, 2, 3 dan 4, yang lain dihapus saja.
  3. Pada bagian menetapkan disamakan dengan judul yang ada revisi menjadi “RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045”.
  4. Pasal 3 ada sedikit revisi:
    - (1) penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan sesuai dengan sistematika penjabaran RPJPD
    - (2) sistematika penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
  - (3) Pasal 4 dan Pasal 5 “ Mengingat Peraturan Daerah ini mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehingga substansi yang diatur seharusnya cukup mengenai RPJPD. Apabila akan mengatur mengenai RPJMD dan RKPD sebaiknya mangatur materi muatan secara umum. Misalnya: Penyusunan RPJPD sebagai dasar penyusunan RPJMD dan RKPD.

(4) Ketentuan Peralihan ada beberapa usulan:

- Diataro BAB VI dan BAB VII sebaiknya ditambahkan ketentuan Peralihan, mengingat terdapat pengaturan Tahun yang sama antara Perda 14 Tahun 2010 dengan Perda ini yaitu untuk Tahun 2025. Dan untuk memberikan kepastian hukum terkait materi mangenai RPJMD, Rencana Strategis Daerah dan RKPD. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum untuk tahun 2025, Misalnya:
  - a. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  - b. Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, RPJMD yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur mengenai RPJMD
  - c. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(5) Pemberlakuan sebaiknya disempurnakan, Misalnya:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025

- Rapat Kedua mencermati Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Sistem Kerja, terdapat beberapa hal yang di koreksi oleh Perancang Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM, yaitu:
  1. Untuk judul ini ada masukkan untuk disesuaikan Sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 4 ayat 2 Huruf c Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja, sehingga menjadi “Penyesuaian Sistem Kerja”
  2. untuk konsideran menimbang harap disesuaikan yaitu melengkapi dasar filosofis, yuridis dan empiris karena bentuknya bukan pendeklegasian langsung.
  3. Pasal 2 sebaiknya maksud dan tujuan dibuat terpisah, karena dua hal tersebut mempunyai perbedaan makna.
  4. Pasal 3 :

- Penulisan tabulasi menyesuaikan angka 87 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - Ruang Lingkup disesuaikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
5. Pasal 4 sebaiknya dihapus karena karena Sistem Kerja tidak masuk dalam ruang lingkup Penyesuaian Sitem Kerja.
  6. Pasal 12, terdapat pengaturan terkait Tim Kerja, sebaiknya diberikan pengaturan mengenai penetapan, tugas pokok dan fungsi dari tim kerja tersebut.
  7. Pasal 18, Sebaiknya untuk tata cara penyusunan peta proses bisnis diberikan pengaturan lebih lanjut, atau dideligasikan ke kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
  8. Pasal 19 ayat (1) Sebaiknya ditempatkan pada pasal tersendiri setelah pasal mengenai kedudukan, penugasan dan pelaksanaan tugas

Demikian laporan rapat harmonisasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**SRI AGUSTIANI, S.H**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19671223199203 2 004